

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA INOBONTO II KECAMATAN BOLAANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Chicilia Makitika¹, Joseph Kambey²

¹jurusan akuntansi, fakultas ekonomi, universitas negeri manado, tondano, ²fakultas ekonomi, universitas negeri manado, tondano, ³fakultas ekonomi, universitas negeri manado, tondano

e-mail: chiciliamakitika@gmail.com, josephkambey@unima.ac.id

Diterima : 08-12-2021 Disetujui : 01-05-2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan proses pertanggungjawaban di desa Inobonto II kecamatan bolaang kabupaten bolaang mongondow. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemerintah desa Inobonto II yang terlibat dalam pengelolaan APBDes sedangkan data sekunder, diperoleh dari catatan berbentuk dokumen-dokumen pemerintah desa Inobonto II. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada proses pelaporan pertanggungjawaban APBDes di desa Inobonto II masih ada keterlambatan, disebabkan kurangnya pemahaman sumber daya manusia. Hal ini perlu adanya bimbingan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa Inobonto II, kemudian partisipatif dari masyarakat desa Inobonto II sudah baik.

Kata kunci : APBDes perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban

Abstract

This study aims to describe and explain the village income and expenditure budget through the planning, implementation, and accountability processes in Inobonto II village, Bolaang sub-district, Bolaang mongondow district. This study used descriptive qualitative method. The source of the data used is primary data, obtained through direct interviews with the village government of Inobonto II who is involved in the management of the APBDes while secondary data, obtained from records in the form of documents from the village government of Inobonto II. The results showed that in the APBDes accountability reporting process in Inobonto II village there were still delays, due to a lack of understanding of human resources. This requires guidance from the district government to the village government of Inobonto II, then the participation of the Inobonto II village community is good.

Keywords : APBDes planning, implementation, administration, reporting, accountability

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya kondisi politik, maka banyak juga berpengaruh terhadap perkembangan desa, termasuk dengan perkembangan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu setiap pengelolaan keuangan desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus tercantum dalam APBDes (Anggaran pendapatan dan Belanja Desa), APBDes tersebut dituangkan dalam peraturan desa setelah melakukan musyawarah desa dan pelaksanaannya kemudian dituangkan dalam keputusan kepala desa (Suryono, 2015).

Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 adalah untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional dengan terdapatnya otonomi pemerintah desa lebih bebas buat memastikan arah kebijakan pembangunan desa dengan berpedoman pada APBDes (Auditya, 2017).

Otonomi desa memberikan sebuah harapan dalam mengembalikan peran desa dasar pembangunan negara, Undang-undang No 5 tahun 2014 sebagai sebuah kebijakan atas tuntutan masyarakat desa berserta perangkat desa atas pemerataan kewenangan kepada desa dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Desa diberikan kekuasaan dan wewenang dalam mengatur rumah tangganya sendiri yang telah diatur dalam kontitusi serta memperoleh dana desa sesuai dengan luas wilayah dan kondisi masyarakat (Rondonuwu et al., 2021).

APBDes adalah sebuah instrumen yang sangat penting untuk menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Tata pemerintahan yang baik dapat diukur melalui proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes pemerintah desa. Sebagai pemegang otonomi asli maka desa bisa mengambil prakasa dan inisiatif dalam pengelolaan keuangan desa tanpa ada intervensi dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya otonomi pemerintah desa lebih leluasa untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan berpedoman pada APBDes (Sasongko, 2020).

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Hanifah & Sugeng, 2017). Organisasi yang bergerak didalam bidang jasa pelayanan publik, dalam pengelolaannya pemerintahan wajib melaksanakan transparansi serta akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu lembaga pemerintah buat mempertanggung jawabkan penerapan misi organisasi dalam menggapai tujuan serta sasaran yang sudah diresmikan lewat perlengkapan pertanggungjawaban secara periodik (Posi, 2019).

Desa seharusnya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangannya kepada publik. Jika dihadapkan pada pilihan standar akuntansi pada saat ini, standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Leonardo, 2017). Peraturan menteri dalam negeri No. 113 tahun 2014 memberikan pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa adalah "Kepala desa yang dibantu oleh Perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya" (Winaya et al., 2017), Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa tugas Kepala Desa berwenang memimpin dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kuasa pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya

agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, memanfaatkan teknologi tempat guna, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk, kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa memiliki peran penting untuk mengatur masyarakat di wilayahnya demi mewujudkan pembangunan Desa dan merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa, serta perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya (Frayudha, 2019), Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa yang di tugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/ lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/ kota (Mesta & Rachmat, 2022).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota, Sedangkan menurut (Suharto, 2010) Perencanaan pada hakikatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan, dengan demikian kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk menyejahterakan anggotanya. Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum masyarakat, perencanaan pembangunan desa yang melibatkan badan permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.

RPJM Desa mengaju pada RPJM Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa membuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerjasama antara Desa/pihak ketiga, serta kewenangan penugasan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan (Nanang Irwan, Aminuyati, 2020).

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tujuan satu diantaranya untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat (Ma'ruf, 2022).

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan

sebagian besar masyarakat yang bermukim diperdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka (Nezhad Haj Ali Irani et al., 2018).

Struktur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah berdasarkan basis akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan diakui saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Belanja Terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening umum daerah atau entitas. Sedangkan definisi belanja berdasarkan basis skrual adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja diakui saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan pembiayaan dikelompokkan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (seperti penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah (berasal dari menerbitkan obligasi), penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pitung daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (hasil investasi).

Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran. Pengeluaran anggaran dikelompokkan, meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi pemda), pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran diakui saat dikeluarkannya dari rekening kas umum daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disajikan dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan (Karwur et al., 2018), Sedangkan menurut (Dareda et al., 2020) setelah ranperdes tentang APBDesa disusun oleh sekertaris Desa dan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama setelah melalui evaluasi oleh Bupati/ walikota atau oleh camat maka ranperdesa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa. Selanjutnya APBDesa dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut Peraturan Bupati Bolaang Mongondow ayat (2) tentang Petunjuk teknis Alokasi Dana Desa tahun 2016 pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bentuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti wilayah desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow tentang APBDes Desa Inobonto II, dikarenakan APBDes memiliki implikasi yang besar dalam sebuah pembangunan desa. Penerapan APBDes Desa Inobonto II masih ada sebagian permasalahan antara lain, dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban APBDes masih kurang memadai karena selalu ada keterlambatan dalam pelaporan APBDes tersebut, misalnya yang seharusnya cair tepat waktu tetapi pada kenyataannya baru cair pada tahap berikutnya, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman Pemerintah Desa terkait dengan APBDes.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang APBDes Inobonto II, karena ingin mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Inobonto II.

Penyusunan anggaran merupakan tahapan awal proses berjalannya anggaran pemerintah desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada dasarnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di desa. Keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh proses awal perencanaannya. Semakin baik perencanaannya akan memberikan dampak yang semakin baik didalam proses pengimplementasiannya (Winaya et al., 2017).

Sedangkan menurut (Karim et al., n.d.), Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan, bila perencanaan dilakukan dengan tepat dan baik akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan. Kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa bidang Pemberdayaan di desa buntongi masih beluk terlaksana secara maksimal. Kurangnya partisipasi masyarakat hal ini dapat dilihat dari: Tidak adanya komitmen kepala desa untuk melibatkan masyarakat secara optimal, tidak adanya pemahaman warga masyarakat terhadap ketentuan maupun teknis penyusunan APBDesa, Pembahasan rancangan APBDesa yang seharusnya dilakukan secara terbuka, dihadiri hanya pada perangkat desa, Belum optimalnya rincian kegiatan dalam proses perencanaan yang membutuhkan pendanaan secara wajar.

Dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus mempunyai implementasi mekanisme penyusunan yang baik. Mekanisme implementasi yang dimaksud yaitu alur-alur dalam pembuatan APBDes. Karena dalam proses penyusunan APBDes, harus meliputi pelaksanaan keuangan desa sampai pada pertanggungjawaban keuangan desa agar anggaran atau dana yang telah ditetapkan dalam permusyawaratan desa sehingga dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Klasifikasi Belanja berdasarkan jenis terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal (Ningrum, Eka Suci; Hermawan, Sigit 2018).

Menurut Suharto dalam (Nanang Irwan, Aminuyati, 2020), Tahap Pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses Perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan, Menurut (Sofie R et al., 2017), Penatausahaan Pengeluaran merupakan bagian dari prosedur pengeluaran desa yang berupa belanja desa yang mana meliputi seluruh pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dalam belanja desa kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kwitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai).

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Menurut (Ana Fatmawati, 2019), Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa wajib bertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah sebagai berikut: Buku Kas Umum, Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi, Buku Pembantu Pajak Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak, Buku Bank Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. (Mamelo et al., 2016).

Pelaporan Dana Desa ini tidak dapat dihindari karena pelaporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas desa kepada pemangku kepentingan, diantaranya masyarakat dan negara (pemerintah pusat). Dengan demikian, pelaporan keuangan Dana Desa menjadi keharusan, dan potensi masalah pun sudah tampak di depan mata jika kesiapan SDM tidak memadai/mendukung (Arifiyanto & Kurrohman, dalam (Pramukti, 2019), Laporan keuangan biasanya merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu organisasi. Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas suatu organisasi terhadap pemberi amanah. Menurut PSAK No. 1 yaitu memberikan informasi mengenai posisi

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Setiawan et al., 2017).

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APBDesa. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan diDesa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang: APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa (Liando et al., 2019), Menurut (Rachman, 2018), Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi yang dipimpin oleh kepala desa. Dari evaluasi dapat diketahui pelaksanaan program APBDes tersebut dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan APBDes. Sehingga pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam partisipasi tersebut agar tercipta kesempurnaan pelaksanaan APBDes

METODE PENELITIAN

Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, Menurut (Sugiyono, 2017), Dengan kata lain, berusaha untuk mencari tahu masalah apa yang dievaluasi oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan, antara lain, dan subjek penelitian ini yaitu Kepala desa, sekretaris desa, dan masyarakat adalah subjek yang harus diwawancarai tentang pengelolaan APBDes di desa Inobonto II, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, tujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pada tahap awal dilakukan Observasi yaitu meminta izin untuk melakukan penelitian, setelah di izinkan dari pihak desa maka selanjutnya akan dilakukan Wawancara terbuka kepada aparat desa untuk menggali informasi dan mengumpulkan data tentang pengelolaan APBDes. Selanjutnya Pemerintah daerah menjadi sasaran pendokumentasian. Dokumen yang digunakan sebagai sumber untuk melengkapi data dari hasil wawancara serta observasi yaitu dalam proses perencanaan antara lain Perdes, Perkades, daftar hadir musrenbang, dalam proses pelaksanaan antara lain DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran), DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan), dalam proses penatausahaan antaran lain buku kas, buku PB Bank, dalam proses pelaporan antara lain laporan realisasi anggaran, dan dalam proses pertanggungjawaban antara lain Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Di mana penulis menganalisis tanggapan dari hasil wawancara, observasi, serta dokumen yang ditemukan. Kesimpulan akan terbentuk dari analisis ini. Proses analisis data dilakukan pertama kali yaitu mengumpulkan data primer dari partisipan penelitian melalui wawancara, kemudian mengembangkan dan menganalisisnya menggunakan data sekunder untuk mendukung dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nama Desa Inobonto II pada awalnya adalah "Inobonto" di ambil dari Bahasa Bolaang Mongondow yang berarti "Putus". Tapi seiring waktu/ perkembangan dan kepadatan penduduk, maka pada tahun 1940 Desa Inobonto dimekarkan menjadi Inobonto I dan Inobonto II. Desa Inobonto II yang berdiri pada tahun 1940 di bawah pimpinan seorang sangadi yang bernama "P MOKOAGOW", Namun setelah terjadi perkembangan penduduk yang cukup pesat, maka pada tahun 2008 Desa inobonto II di mekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Inobonto dan Desa Inobonto II. Desa Inobonto II sebagai Desa Induk dan Desa Inobonto sebagai desa hasil pemekaran, pada Tahun 2008 Desa Inobonto II di pimpin oleh seorang Sangadi yang bernama "R.A KOMENAUNG" dengan seiring berjalannya waktu Desa Inobonto II dimekarkan lagi, Pada tahun 2013 Desa Inobonto II yang di pimpin oleh seorang Sangadi yang bernama "ADRIANUS

OROH" dan Sampai sekarang banyak mengalami perkembangan serta dibantu oleh seorang Sekertaris Desa, Kadus I, Kadus II, Kadus III, Kadus IV, Kadus V, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum.

Perencanaan APBDes

Penyusunan anggaran merupakan tahapan awal proses berjalannya anggaran pemerintah desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada dasarnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di desa. Keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh proses awal perencanaannya. Semakin baik perencanaannya akan memberikan dampak yang semakin baik didalam proses pengimplementasiannya (Winaya et al., 2017).

Sedangkan menurut (Karim et al., n.d.), Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan, bila perencanaan dilakukan dengan tepat dan baik akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan. kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa bidang Pemberdayaan di desa buntongi masih beluk terlaksana secara maksimal. Kurangnya partisipasi masyarakat hal ini dapat dilihat dari: Tidak adanya komitmen kepala desa untuk melibatkan masyarakat secara optimal, tidak adanya pemahaman warga masyarakat terhadap ketentuan maupun teknis penyusunan APBDesa, Pembahasan rancangan APBDesa yang seharusnya dilakukan secara terbuka, dihadiri hanya pada perangkat desa, Belum optimalnya rincian kegiatan dalam proses perencanaan yang membutuhkan pendanaan secara wajar.

Didalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam menyusun rencana anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk musyawarah Desa (Musrenbangdes), sehingga tahapan penyusunan dan perencanaan para pengusul berkewajiban atau berhak ikut serta dalam musyawarah desa adalah masyarakat, dimana perencanaan pembangunan yang akan dilakukan merupakan kibijakan yang mendorong masyarakat (publik) dalam proses pengambilan keputusan, melalui usulan-usulan dari masyarakat itu sendiri dan yang berhak terlibat dalam proses musyawarah Desa adalah seluruh komponen masyarakat desa seperti: Kepala Desa, Kepala Dusun, Perangkat Desa, BPD, Tokoh masyarakat dan Lembaga permusyawaratan Desa.

Musyawarah tingkat Desa dilaksanakan untuk menyatukan pandangan dan sinergitas dalam berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa sehingga menjadi suatu usulan yang terpadu untuk diimplementasikan didalam penyusunan dan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan pos-pos anggaran yang mengedepankan skala prioritas pembangunan desa.

Berdasarkan hasil Observasi dengan Sekretaris Desa Bapak Y.T, "Mengatakan perencanaan anggaran dana desa di desa Inobonto II ini sesuai dengan permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, perencanaan anggaran diawali dengan musrenbang des membicarakan dan menyepakati hal-hal prioritas pembangunan desa, jalan paving, bangunan PAUD, drainase, anggaran tersebut belum terealisasi sepenuhnya di karenakan jumlah anggaran pembangunan infrastruktur sesuai dengan kapasitas masyarakat". Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah realisasi penggunaan Anggaran Desa di Desa Inobonto II masih rendah dan anggaran yang tidak terealisasi cukup besar di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Hal tersebut menjadi sebuah catatan dalam pengelolaan keuangan Desa agar lebih efisien.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan khususnya di Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow secara spesifik bisa dilihat dari tiga hal yaitu: kepesertaan, pelaksanaan musrenbang dan jenis partisipasinya, Dari sisi kepesertaan dalam musrenbang desa bahwa peranan partisipasi masyarakat Desa Inobonto II sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan Desa, dan sudah berjalan sesuai dengan aturan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menegosiasikan usulan, Informasi-informasi yang ditemukan yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan Program-program pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan

yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa,

Sejalan dengan pernyataan Bapak Y.T sebagai Sekretaris Desa peneliti juga mewawancarai Kepala Desa Bapak A.O mengatakan bahwa perencanaan anggaran desa dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang ada yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan Desa, Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan masyarakat desa Bapak K.B mengatakan bahwa dalam perencanaan anggaran desa ikut terlibat dalam musrenbangdes.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, bahwa dalam tahap perencanaan APBDes ada keterlibatan dari masyarakat dalam proses perencanaan program-program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan demikian kesepakatan yang disepakati juga harus transparan dan diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan.

Pelaksanaan APBDes

Dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus mempunyai implementasi mekanisme penyusunan yang baik. Mekanisme implementasi yang dimaksud yaitu alur-alur dalam pembuatan APBDes. Karena dalam proses penyusunan APBDes, harus meliputi pelaksanaan keuangan desa sampai pada pertanggungjawaban keuangan desa agar anggaran atau dana yang telah ditetapkan dalam permusyawaratan desa sehingga dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Klasifikasi Belanja berdasarkan jenis terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal (Gimon et al., 2018), Sedangkan menurut Suharto dalam (Nanang Irwan, Aminuyati, 2020), Tahap Pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses Perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan- kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mengacu pada kumpulan operasi yang dilakukan dalam rangka melaksanakan rencana dan anggaran yang digariskan dalam APBDes. Pemerintah desa bekerjasama melalui BPD untuk mengatur rencana kerja RKPDes berdasarkan dari hasil musrebangdes. Tim pelaksana desa menghasilkan (RAB) serta strategi penggunaan dana ADD, serta pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tindakan utama dalam fase implementasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: Kegiatan yang melibatkan pengeluaran dana, eksekusi aksi di lapangan.

Dalam proses pelaksanaan harus sesuai dengan arahan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sesuai dengan landasan hukum yang ada, kemudian sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa tersebut. Dalam setiap pelaksanaan APBDes dalam setiap periode terbagi menjadi tiga tahap yaitu, tahap pertama 30%, tahap kedua 30% dan tahap ketiga 40% akan tetapi bisa berubah sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat, maka dari itu harus dibuat terlebih dahulu Rancangan Anggaran Belanja (RAB) pada setiap pencairan APBDes yang bertahap. Selanjutnya dalam pelaksanaan APBDes khususnya sudah masuk pada proses pengerjaannya harus dibentuk Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) dan Harian Orang Kerja (HOK).

Lalu membuat pelaksanaan kerja yang dibiayai oleh dana Desa harus melibatkan semua masyarakat, serta diupayakan lebih banyak tenaga kerja dari rakyat setempat. Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat untuk melakukan suatu pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Pemerintah juga akan menentukan sebagian masyarakat yang kurang mampu untuk ditawarkan sebagai tukang dalam fisik kerja pemerintah desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Bapak A.O, Mengatakan bahwa "Pelaksanaan anggaran dana desa di inobonto ini adanya keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan program-program yang di sepakati". Peneliti melihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan sudah maksimal walaupun program-program pembangunan yang dilaksanakan belum terealisasi semuanya setidaknya sebagian program yang lain bisa terlaksana dengan cukup baik, Sejalan dengan pernyataan Bapak Kepala Desa, peneliti juga mewawancarai masyarakat desa Bapak K.B, Mengatakan bahwa "pelaksanaan

anggaran dana desa dibuat sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan Desa". Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa Bapak Y.T bahwa dalam "pelaksanaan setiap anggaran pelaksanaan dicatat dalam buku pengeluaran kas yang dimana sudah sesuai dengan peraturan yang ada".

Pelaksanaan kebijakan APBDes di Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow dari hasil penelitian dilapangan dapat ditemukan fakta bahwa dalam proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDes mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan karena sumber daya yang dimiliki Desa Inobonto II masih rendah dan belum maksimalnya sosialisasi dan pelatihan penyusunan APBDes Oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini menyebabkan pemerintah desa mengalami kesulitan dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban APBDes.

Dari sisi pelaksanaan program pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah (RKPDes) dimana dalam dokumen RKPDes ada beberapaprogram kerja yang direncanakan, yang terlaksana hanya beberapa program saja. Ini disebabkan karena pemerintah desa Inobonto II dalam pengelolaan pembangunan dan anggaran kurang transparan sehingga masyarakat tidak perna tahu anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah desa. Dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan desa, pemerintah desa Inobonto II kurang transparan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, fakta yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa dalam penggunaan APBDes dalam proses pelaksanaan pembangunan desa sudah cukup baik karena ada keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan desa, tetapi masih ada program-program yang belum terealisasi. Hal tersebut perlu di perhatikan oleh pemerintah desa Inobonto II sehingga kedepannya program-program yang telah direncanakan bisa terealisasi.

Penatausahaan APBDES

Menurut (Sofie R et al., 2017), Penatausahaan Pengeluaran merupakan bagian dari prosedur pengeluaran desa yang berupa belanja desa yang mana meliputi seluruh pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dalam belanja desa kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kwitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai).

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. (Bakar, 2018)), Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah sebagai berikut: Buku Kas Umum, Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi, Buku Pembantu Pajak Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak, Buku Bank Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank (Mamelo et al., 2016).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bapak A.O, Mengatakan bahwa "Penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan Desa dimana, Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap ada penerimaan di kas desa. Penerimaan pendapatan desa bisa berasal dari Pendapatan asli daerah, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa), bagian hasil pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa Bapak Y.T, “Mengatakan bahwa setiap penerimaan anggaran itu diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dimana sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan Desa”.

Yakni dalam hal Penatausahaan penerimaan Desa Inobonto II Prosedur penerimaan melalui Bendahara, Pihak ketiga/penyetoran mengisi surat tanda setoran (STS)/ tanda bukti lain, Bendahara Desa menerima uang dan mencocokkan dengan STS dan tanda bukti lainnya, Bendahara Desa mencatat semua penerimaan, Bendahara Desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa, Bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib, Prosedur penerimaan melalui Bank, Penunjukan Bank yang ditetapkan sebagai rekening kas desa, Pihak ketiga/ penyetor mengisi STS/ tanda bukti laeng, dokumen yang digunakan oleh Bank meliputi: STS/slip setoran dan bukti penerimaan lain yang Sah, Pihak ketiga/ penyetor menyampaikan bukti penyetoran/ slip setoran Bank kepada bendahara desa, Bendahara Desa mencatat dibuku kas umum dan buku pembantu Bank berdasarkan bukti penyetoran/ slip setoran Bank.

Penatausahaan Pengeluaran Desa Inobonto II, Penerbitan surat permintaan pembayaran Pengajuan SPP, terdiri atas: surat permintaan pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan surat pertanggungjawaban (SPJ)/bukti transaksi, Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban untuk: meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan mengembalikan atau menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, berdasarkan SPP yang telah di verifikasi sekretaris desa, kepala desa dapat menyetujui permintaan pembayaran dan memerintahkan bendahara desa untuk melakukan pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Y.T sebagai Sekretaris Desa peneliti menyimpulkan bahwa proses penatausahaan anggaran desa di Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, sudah baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan Desa.

Pelaporan APBDES

Pelaporan Dana Desa ini tidak dapat dihindari karena pelaporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas desa kepada pemangku kepentingan, diantaranya masyarakat dan negara (pemerintah pusat). Dengan demikian, pelaporan keuangan Dana Desa menjadi keharusan, dan potensi masalah pun sudah tampak di depan mata jika kesiapan SDM tidak memadai/mendukung (Arifiyanto & Kurrohman, dalam (Pramukti, 2019).

Laporan keuangan biasanya merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu organisasi. Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas suatu organisasi terhadap pemberi amanah. Menurut PSAK No. 1 yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Setiawan et al., 2017).

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Bapak A.O sebagai Kepala Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, “Mengatakan bahwa pelaporan anggaran desa mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Disusun oleh aparat desa dan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal ini pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow”. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak C.A sebagai Bendahara Desa “Mengatakan proses pelaporan dimulai dari pencatatan pelaporan pendapatan anggaran desa kemudian pendapatan transfer, dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, pendapatan lain-lain yang di laporkan setelah anggaran dana desa dilaksanakan dan di laporkan di kabupaten/ kota Bolaang Mongondow”.

Berdasarkan hasil wawancara informan menunjukkan laporan APBDes.

Berikut Laporan APBDes Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow

Tabel 1. Laporan APBDes Tahun 2018 di Desa Inobonto II

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.1	Pendapatan		
1.2	Pendapatan transfer	1,246,947,000.00	1,246,947,000.00
1.3	Dana Desa	903,334,000.00	903,334,000.00
1.4	Alokasi Dana Desa	324,696,000.00	324,696,000.000
1.5	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	18,917,000.00	18,917,000.00
1.6	Pendapatan Lain-lain	4,430,000.00	0.00
	Jumlah	1,251,377,000.00	1,246,947.000.000
1.7	Belanja		
1.8	Bidang penyelenggaraan Desa	313.914.000.00	301.414.000.00
1.9	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	903.334.000.00	838.203.470.00
1.10	Bidang Pembinaan kemasyarakatan	21.917.000.00	21.917.000.00
1.11	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	7.782.000.00	7.782.000.00
	Jumlah	1.246.947.000.00	1.169.316.470.00

Sumber: data laporan APBDes

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai anggaran pendapatan desa di Desa Inobonto II pada proses pelaporan dalam hal ini pelaporan APBDes sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan Desa.

Pertanggungjawaban APBDES

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realiasi Pelaksanaan APBDesa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APBDesa. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang: APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa (Liando et al., 2019)

Menurut (Rachman, 2018), Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi yang dipimpin oleh kepala desa. Dari evaluasi dapat diketahui pelaksanaan program APBDes tersebut dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan APBDes. Sehingga pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam partisipasi tersebut agar tercipta kesempurnaan pelaksanaan APBDes.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat sementara serta tahunan, yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan ada pula yang disampaikan kepada BPD. Untuk laporan sementara terdiri dari laporan pertama yang diserahkan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan dan laporan akhir diserahkan paling lambat bulan januari (DJBPD, 2019).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, kepala desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota. Laporan di maksud adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Pemerintah desa harus terbuka dan transparansi terkait dengan proses laporan pertanggungjawaban APBDes karena ini menyangkut keuangan terlebih lagi dana ini diperuntukan khusus pembangunan desa dan juga pelaporannya harus sesuai dengan aturan pemerintah.

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti di Desa Inobonto II mengenai proses pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa A.O, "Mengatakan SPJ kita sudah selesai tinggal pemeriksaan inspektorat Kabupaten/ kota. Jadi inspektoran turun, spjnya mana, datanya mana, pelaporannya mana. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Bendahara Desa Bapak C.A "Mengatakan setelah beberapa laporan dibuat, ya kita serakan/kita laporkan laporan pertanggungjawaban baik itu secara administrasi fisik namun ada beberapa permasalahan sedikit yaitu masih ada keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban disebabkan masih kurang pemahaman sumber daya manusia dalam hal penggunaan IT/ Komputer. sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Kalau pertanggungjawaban dari segi administrasi tidak ada kendala alias sudah lengkap. Lancar-lancar karena memang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan pedoman yang ada".

Namun dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti tentang proses pertanggungjawaban APBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Inobonto II sudah transparan tetapi ditemukan bahwa masih ada keterlambatan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban APBDes, sebab kurangnya pemahaman sumber daya manusia. Hal ini perlu adanya bimbingan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah Desa Inobonto II

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow dapat disimpulkan yaitu: Pertama pada tahap perencanaan pembangunan desa keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam musrenbangdes sudah sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan Desa, walaupun masih ada program-program dari pemerintah desa yang sebagian belum terlaksana, Keduaproses pelaksanaan pembangunan desa sudah cukup baik karena ada keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan desa, tetapi masih ada program-program yang belum terealisasi. Hal tersebut perlu di perhatikan oleh pemerintah desa Inobonto II sehingga kedepannya program-program yang telah direncanakan bisa terealisasi, Ketigapenatausahaan anggaran desa di Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang mongondow, sudah baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan Desa, Keempat pada tahap pelaporan APBDes sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan Desa, Kelima proses pertanggungjawaban APBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Inobonto II sudah transparan tetapi ditemukan bahwa masih ada keterlambatan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban APBDes, sebab kurangnya pemahaman sumber daya manusia. Hal ini perlu adanya bimbingan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah Desa Inobonto II

Saran

Saran dalam penelitian ini perlu adanya perhatian dari pemerintah desa terkait dengan program-program yang telah direncanakan, sehingga kedepannya bisa terealisasi semuanya, Serta perlu adanya pertanggungjawaban pemerintah desa terkait dengan keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban, supaya kedepannya tidak ada lagi keterlambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Fatmawati. (2019). Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i1.3>
- Auditya, L. (2017). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3, 21–41.
- Bakar, A. (2018). *Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa*. 171–176.
- Dareda, R. R., Ilat, V., Pusung, R. J., Prosedur, A., Anggaran, P., Dan, P., Pusung, R. J., Ekonomi, F., Dareda, R. R., Ilat, V., & Pusung, R. J. (2020). Analisis Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Emba*, 9(113), 923–931.

- JAIM: Jurnal Akuntansi Manado. Vol. 3 No. 2 Agustus 2022 e-ISSN 2774-6976
- Frayudha, A. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015 Di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang*. 1–14.
- Gimon, H. P., Tinangon, J. J., & Affandi, D. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 1–10. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19068.2018>
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Karim, S. A. H., Adam, R. P., Verawaty, S., Desa, K., Desa, B., & Pemerintahan, K. (n.d.). *Implementasi Pengelolaan Dana Desa Bidang Turbulensi Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una*. 87–94.
- Karwur, J. C., Ilat, V., & Warongan, J. D. . (2018). Flypaper Effect Atas Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 88–98. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19104.2018>
- Leonardo. (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Emba*, 5(6), 1474–1483.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. N. (2019). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1474–1483.
- Ma'ruf, M. F. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Dana Desa (Studi Pada Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44837>
- Mamelo, G. Y. R., Kalangi, L., & Lambey, L. (2016). Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 7(2), 148–159. <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13558>
- Mesta, E. S., & Rachmat, R. Al. (2022). Analysis of the Village Revenue and Expenditure Budget Administration Accounting System (APBDes) in Ulak Paceh Village. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 145–155. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i1.389>
- Nanang Irwan, Aminuyati, F. Y. K. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kuala Karang. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 9.
- Nezhad Haj Ali Irani, F., Reza Noruzi, M., Papavasileiou, E. F., Lyons, S. T., Ferrell., Astuti, S. I., Hidayah, R. D., Istiqomah, I., Nugroho, T. R., Ainiyah, N., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Widarjanto, Istiqomah, D., Feni, Y. P., Susi, S., Kumalasari, D., Noviades, D., ELGIA ASTUTY, E. H. F., ... Peraturan Bupati. (2018). Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 1(2), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/4458/42/article.pdf%0Ahttps://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/2563%0Ahttps://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/45/pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.intman.2016.11.002%0Ahttps://doi.org/>
- Posi, sahrul H. & S. P. A. M. P. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa pada Pemerintahan Kecamatan Morotai Selatan. *Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 3(2), 76–86.
- Pramukti, A. (2019). Literasi Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa pada Desa Sanrobone Kabupaten Takalar. *Buletin Udayana Mengabdi*, 18(3), 68–71. <https://doi.org/10.24843/bum.2019.v18.i03.p12>
- Rachman, T. (2018). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes): Transparansi Dan Akuntabilitas Di Kelurahan Gondasari Juwiring Klaten. *Angewandte*

- Rondonuwu, R., Sumual, T. E. M., & Kewo, C. L. (2021). Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kayuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 56–65. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.611>
- Sasongko, D. H. (2020). *Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Dermaji Kecamatan Lumbr Kabupaten Banyumas Denny Handaroe Sasongko*. 4(2), 152–162.
- Setiawan, M. W., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *Jurnal Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(2), 1–11.
- Sofie R, M., Effendi, R., Effendi, R., & Supatmoko, D. (2017). Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 153. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5357>
- Sugiyono, D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Suryono, B. (2015). *Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. 4(5), 1–20.
- Winaya, I. K., Yudartha, I. P. D. D., Winaya, I. K., & Yudartha, I. P. D. D. (2017). *Desa Membangun : Analisis Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2017 (Studi Kasus di desa kategori tertinggal pada Kecamatan Kintamani , Kabupaten Bangli) Desa Membangun : Analisis Perencanaan Dan Penyusunan An. 2017*, 1–8.